



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Usul Pensiun ASN

No. SK : 823/114/KPTS-CIKASDA/2019

Persyaratan

1. Asli Surat Pengantar ditanda tangan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
2. FC. SK CPNS
3. FC. SK PNS
4. FC. SK Kenaikan Pangkat
5. Asli surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman di sipilin Asli surat keterangan tidak sedang menjalani proses atau dipidana penjara
6. FC. Karpeg
7. FC. Surat Nikah
8. FC. Akte kelahiran anak
9. Pas Foto 3x4 sebanyak 5 (lima) Lembar
10. FC. SK Jabatan struktural/Jabatan fungsional umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola Menyampaikan Informasi kepada ASN Lingkup Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Prov. Sulteng 6 (enam) bulan sebelum ASN TMT Pensiun
2. Yang bersangkutan menyampaikan Surat Pengantar Usul Pensiun ditujukan kepada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Prov. Sulteng ditanda tangani atasan
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mendisposisi Surat Pengantar Usul Pensiun secara berjenjang
4. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Pensiun yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul Pensiun ke BKD Prov. Sulteng

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Usul Pensiunan terkirim ke BKD Prov. Sulteng untuk proses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- cikasda.sultengprov.go.id
- Hp/Wa